

**IMPLEMENTASI PEKPPP DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025**

Muhammad Rifqi Al Akhdan Maulana¹, Calvin Edo Wahyudi²

^{1,2}Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email Korespondensi: rifkiirlg@gmail.com

Email: kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Public Service Provider Performance Monitoring and Evaluation (PEKPPP) is an evaluation instrument designed to improve the quality of public service delivery within regional government organizations. This study aims to analyze the implementation of PEKPPP at the Regional Secretariat of Sidoarjo Regency in 2025 using Van Meter and Van Horn's policy implementation theory, which consists of six variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, interorganizational communication, implementers' disposition, and the social, economic, and political environment. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, while informants were selected using purposive sampling, involving the Organizational Bureau of the Regional Secretariat and relevant regional government agencies. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, including data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of PEKPPP has generally been effective. Its success is supported by clear policy standards and objectives, competent human resources, capable implementing agencies, effective interorganizational communication and coordination, and the commitment of implementers to improving public service quality. In addition, supportive social and political environments, reflected in active public participation, the use of social media as a source of service evaluation, and oversight by the Regional House of Representatives (DPRD), contribute to the successful implementation of PEKPPP. However, several challenges remain, particularly limited budget allocation for service innovation, infrastructure improvement, and follow-up actions on evaluation results in several government agencies. Therefore, strengthening human resource capacity and increasing budget support are necessary to enhance the sustainability and effectiveness of PEKPPP implementation.

Keywords: Policy implementation, PEKPPP, Public service, Van Meter and Van Horn.

ABSTRAK

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) merupakan instrumen evaluasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada organisasi perangkat daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi PEKPPP di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan organisasi perangkat daerah terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PEKPPP telah berjalan dengan baik. Keberhasilan implementasi didukung oleh kejelasan standar dan sasaran kebijakan, kompetensi sumber daya manusia, karakteristik agen pelaksana yang profesional, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi yang efektif, serta komitmen pelaksana

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

482

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



dalam menjalankan evaluasi pelayanan publik. Lingkungan sosial dan politik juga memberikan dukungan melalui tingginya partisipasi masyarakat, pemanfaatan media sosial sebagai sarana evaluasi pelayanan, serta pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan PEKPPP. Kendala yang masih dihadapi terutama berkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk pengembangan inovasi pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta tindak lanjut hasil evaluasi pada beberapa perangkat daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya dan dukungan anggaran diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi PEKPPP secara berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, PEKPPP, Pelayanan publik, Van Meter dan Van Horn.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan rangkaian layanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak warga negara. Baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, kualitas pelayanan publik menjadi indikator penting dalam menilai kinerja serta keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, upaya peningkatan mutu pelayanan publik ditempatkan sebagai salah satu sasaran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai pelayanan publik. Pelayanan ini mencakup penyediaan barang, jasa, dan layanan administratif yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada setiap warga negara dan penduduk. Pelaksanaan pelayanan yang efektif dapat dicapai jika layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, mudah diakses, memiliki kualitas yang memadai, dan biayanya terjangkau. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, diharapkan penyelenggara pelayanan publik, khususnya pemerintah desa, yang merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam memberikan layanan publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan pemantauan terhadap kinerja unit-unit penyelenggara pelayanan publik. Regulasi ini dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi dan capaian kinerja pelayanan publik, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan upaya perbaikan yang berkelanjutan guna meningkatkan mutu pelayanan. Dengan demikian, kebijakan tersebut berperan sebagai instrumen strategis pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik pada seluruh instansi penyelenggara pelayanan di Indonesia.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berjalan secara efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan merupakan unsur penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan terhadap kinerja para penyelenggara pelayanan publik (Mulia Dinda & Prathama, 2024).

PEKPPP merupakan mekanisme penilaian yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis terhadap Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun waktu yang telah ditentukan untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Ristia Rafani & Lubis, 2024). Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan dan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Lestari & Utama, 2024).

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kabupaten Sidoarjo merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada

masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk menilai sejauh mana unit-unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengimplementasikan prinsip-prinsip pelayanan publik yang efektif, efisien, responsif, dan berkeadilan. Melalui pelaksanaan PEKPPP, pemerintah daerah dapat memperoleh data dan informasi yang komprehensif mengenai capaian kinerja pelayanan, kendala yang dihadapi, serta peluang perbaikan yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen menyelenggarakan PEKPPP secara mandiri sebagai langkah strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, sehingga selaras dan memenuhi kriteria penilaian sebagaimana diatur dalam Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023. Kabupaten Sidoarjo mulai melaksanakan kegiatan PEKPPP sejak tahun 2021 sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Pelaksanaan kegiatan ini diatur dalam peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024, bertujuan untuk menilai dan memantau sejauh mana unit-unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo Sejak tahun 2021-2025 dalam melaksanakan PEKPPP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan memperoleh nilai IPP sebesar 4,65 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2025, pada tahun 2025 memperoleh nilai IPP sebesar 4,55, sejak pertama kali diterapkan PEKPPP, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya memperkuat pelaksanaan PEKPPP melalui berbagai langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang evaluasi pelayanan publik, pengembangan instrumen penilaian yang lebih komprehensif, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan perbaikan pelayanan di setiap perangkat daerah. Selain itu, pelaksanaan PEKPPP juga menjadi sarana penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi capaian, kendala, dan inovasi pelayanan yang berkembang di setiap unit kerja.

Pada tahap observasi pra-penelitian, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut disebabkan oleh literasi/edukasi yang masih terbatas mengenai konsep, tujuan, serta mekanisme PEKPPP, termasuk pemenuhan kriteria dan instrumen yang telah ditetapkan. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya kesiapan OPD dalam melaksanakan PEKPPP secara konsisten dan sesuai dengan standar yang ditentukan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi PEKPPP belum sepenuhnya berjalan secara efektif di tingkat OPD. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang cenderung bersifat administratif semata, belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen perbaikan kinerja pelayanan publik. Perbedaan tingkat kesiapan antar OPD menyebabkan pelaksanaan PEKPPP belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan instrumen dan mekanisme yang terdapat pada Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023, sehingga hasil evaluasi yang diperoleh belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil kualitas pelayanan publik. Maka dari itu sistem pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kabupaten Sidoarjo mengalami perubahan.

pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pelaksanaan pada tahun 2024. Pada tahun 2024, kegiatan penilaian dilaksanakan secara semi daring, di mana Unit Pelayanan Publik (UPP) melakukan pengumpulan data melalui media Google Drive sebagai sarana unggah dokumen dan data pendukung penilaian, setelah itu dilaksanakan penilaian secara offline dengan sistem presentasi oleh pihak kepala Unit Pelayanan Publik yang dinilai langsung oleh perwakilan DPRD Kabupaten Sidoarjo, perwakilan Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Asisten Bagian

Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Sedangkan, pada tahun 2025, pelaksanaan PEKPPP mengalami pergeseran metode menjadi pendekatan enumerator yakni penilaian yang dilakukan secara luring (offline).

Dalam metode ini, enumerator ditunjuk secara langsung oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk terjun ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan data di masing-masing Unit Pelayanan Publik (UPP), dalam waktu turun ke lapangan untuk melaksanakan pemantauan terhadap Unit Pelayanan Publik enumerator didampingi oleh perwakilan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, kemudian enumerator mengupload data tersebut di dalam lembar penilaian yang sudah disediakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Perubahan metode ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan validitas data hasil penilaian, serta memastikan bahwa proses evaluasi kinerja mencerminkan kondisi faktual penyelenggaraan pelayanan publik di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan implementasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025, sebagai langkah strategis dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

METODE

Penelitian ini memilih pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan penjelasan mendalam terkait implementasi penilaian evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (pekppp) di sekretariat daerah kabupaten sidoarjo tahun 2025. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris terkait implementasi pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik serta peningkatan kualitas pelayanan public yang diberikan. Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan oleh peneliti sebagai sumber untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini memiliki fokus pada analisis mendalam mengenai proses implementasi Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 berdasarkan teori implementasi Kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) ada 6 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, kondisi social, ekonomi dan politik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan pelaksanaan PEKPPP, meliputi pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo serta OPD. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Metode ini digunakan untuk memilih sumber data dengan memperhatikan kriteria tertentu, yakni individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pemahaman yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, laporan pekppp, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan pekppp di Kabupaten Sidoarjo. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan PEKPPP, hambatan dalam pelaksanaan, serta persepsi OPD terhadap pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung berupa foto kegiatan, dokumen PEKPPP. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan peneliti memahami fenomena yang diteliti. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis secara sistematis (Sugiyono, 2022). Keabsahan data

dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan agar data penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

PEMBAHASAN

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam buku (Tachjan, 2006) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Implementasi kebijakan tidak hanya dipahami sebagai proses menjalankan suatu program, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan di bidang pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). PEKPPP merupakan instrumen evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengukur tingkat kinerja penyelenggara pelayanan publik berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. Melalui pelaksanaan PEKPPP, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang telah diberikan sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki. Dalam konteks pelaksanaan PEKPPP, Kabupaten Sidoarjo memiliki sasaran pada 111 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Bagian Organisasi berperan sebagai koordinator dalam melakukan pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik di setiap perangkat daerah. Keberadaan PEKPPP menjadi penting karena hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar kebijakan berkaitan dengan pedoman, ketentuan, target, maupun faktor yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan program, sedangkan sasaran kebijakan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kabupaten Sidoarjo, standar kebijakan tercermin dalam adanya regulasi, faktor penilaian pelayanan publik, mekanisme evaluasi, serta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai dasar penilaian kinerja pelayanan publik pada setiap perangkat daerah. Sasaran kebijakan PEKPPP di Kabupaten Sidoarjo diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sasaran ini juga bertujuan mendorong perangkat daerah agar mampu memperbaiki tata kelola pelayanan melalui evaluasi kinerja secara berkala, sehingga tercipta pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, kejelasan standar dan sasaran kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi PEKPPP karena semakin jelas ukuran dan tujuan yang ditetapkan, maka pelaksana kebijakan akan lebih mudah memahami arah kebijakan serta menjalankan program sesuai target yang diharapkan.

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kabupaten Sidoarjo telah memiliki standar yang jelas dan dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Standar tersebut mengacu pada Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penilaian pelayanan publik di seluruh daerah. Informan menjelaskan bahwa seluruh indikator penilaian telah ditentukan oleh Kementerian PANRB sehingga OPD hanya perlu menyesuaikan pelaksanaan pelayanan publik dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan ini menunjukkan bahwa standar kebijakan dalam pelaksanaan PEKPPP telah tersosialisasikan dengan baik kepada perangkat daerah sehingga mampu memberikan pemahaman yang sama mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan PEKPPP di Kabupaten Sidoarjo juga didukung dengan penggunaan instrumen penilaian resmi yang mengacu pada pedoman nasional berupa formulir F01, F02, dan F03 yang digunakan sebagai alat ukur dalam proses evaluasi. Keberadaan instrumen tersebut memberikan pedoman yang lebih rinci bagi enumerator maupun OPD dalam melaksanakan proses penilaian sehingga seluruh aspek pelayanan publik dapat diukur secara sistematis dan objektif. Dengan adanya standar dan instrumen yang jelas, pelaksanaan PEKPPP dapat dilakukan secara terarah serta menghasilkan data yang lebih akurat mengenai kondisi pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ristia Rafani & Lubis, 2024) yang menyatakan bahwa implementasi PEKPPP di Puskesmas Tanah Kali Kedinding dilaksanakan berdasarkan pedoman nasional yang ditetapkan Kementerian PANRB sehingga standar penilaian, indikator, dan mekanisme evaluasi dapat dipahami secara seragam oleh seluruh pelaksana kebijakan. Kejelasan standar tersebut terbukti mendukung efektivitas pelaksanaan evaluasi pelayanan publik serta mempermudah unit pelayanan dalam menyesuaikan kinerjanya dengan indikator yang telah ditentukan.

Sasaran kebijakan PEKPPP di Kabupaten Sidoarjo mencakup seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjumlah 111 OPD. Seluruh OPD tersebut menjadi objek pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Penetapan sasaran yang jelas ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya melakukan pengawasan dan pembinaan secara menyeluruh terhadap seluruh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Melalui pelaksanaan PEKPPP, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi OPD yang telah menunjukkan kinerja pelayanan yang baik maupun OPD yang masih memerlukan perbaikan. berdasarkan perspektif teori Van Meter dan Van Horn, faktor standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi PEKPPP di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya standar pelaksanaan yang jelas, penggunaan instrumen penilaian yang terukur, sasaran kebijakan yang mencakup seluruh OPD. Kondisi tersebut menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi PEKPPP dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.

Sumber Daya

Sumber daya dalam konteks Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kabupaten Sidoarjo dapat dipahami sebagai seluruh kemampuan dan dukungan yang dimiliki pemerintah daerah untuk melaksanakan proses evaluasi pelayanan publik secara optimal. Sumber daya tersebut meliputi ketersediaan aparatur pelaksana dalam pelaksanaan PEKPPP, ketersediaan anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, dukungan teknologi informasi dalam pengumpulan serta pengolahan data pelayanan publik, hingga tersedianya sarana administrasi dan koordinasi antar perangkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) telah dinilai cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tenaga pelaksana yang dipersiapkan secara khusus untuk menjalankan tugas evaluasi di lapangan. Para pelaksana, khususnya enumerator yang ditunjuk untuk melakukan penilaian instrumen F02 dan menggali data lapangan, tidak langsung diterjunkan tanpa persiapan.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, mereka terlebih dahulu mendapatkan pendampingan dan pelatihan sebagai bentuk pembekalan teknis agar memahami mekanisme pelaksanaan tugas. Meskipun pelatihan yang diberikan bersifat singkat, para pelaksana sebelumnya telah dibekali pemahaman mengenai pelayanan publik, khususnya terkait konsep, mekanisme, serta indikator dalam PEKPPP. Adanya pembekalan dan pelatihan tersebut menunjukkan upaya organisasi dalam meningkatkan kompetensi dan

kesiapan pelaksana agar proses pengumpulan data dan penilaian dapat berjalan secara optimal, sehingga hasil evaluasi yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan tujuan pelaksanaan PEKPPP.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mokodaser et al., 2023) mengenai implementasi kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Penelitian tersebut menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia yang diperkuat melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. Temuan ini selaras dengan kondisi di Kabupaten Sidoarjo, di mana enumerator dan evaluator PEKPPP memperoleh pembekalan dan pendampingan sebelum melaksanakan tugas di lapangan sehingga mampu memahami instrumen penilaian dan mekanisme evaluasi secara memadai. Aspek sumber daya finansial juga menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan PEKPPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi, pada dasarnya anggaran cukup mendukung kebutuhan utama kegiatan, seperti koordinasi, pengumpulan data, monitoring, dan evaluasi. Namun, beberapa informan menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia masih belum sepenuhnya mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara maksimal, khususnya untuk pengembangan inovasi pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, serta tindak lanjut hasil evaluasi PEKPPP pada beberapa perangkat daerah, kelurahan, dan BUMD.

Pada aspek sarana dan prasarana, pelaksanaan PEKPPP tahun 2025 dinilai lebih efektif karena didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Penggunaan aplikasi Zoom dalam koordinasi kegiatan, Google Document sebagai media pengumpulan data, serta sistem evaluasi berbasis digital membantu mempercepat proses pelaksanaan dan mempermudah pengelolaan data hasil penilaian. Perubahan metode pelaksanaan dari sistem sebelumnya menjadi metode enumerator juga membuat kebutuhan sarana fisik menjadi lebih sederhana tanpa mengurangi kualitas proses evaluasi. Meskipun demikian, beberapa informan masih menilai bahwa peningkatan fasilitas pelayanan publik tetap diperlukan agar hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara lebih optimal. Berdasarkan perspektif teori Van Meter dan Van Horn, faktor sumber daya dalam implementasi PEKPPP di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, pemanfaatan teknologi digital telah mendukung kelancaran proses evaluasi kinerja pelayanan publik. Namun, masih diperlukan penguatan pada aspek pemerataan sumber daya dan peningkatan dukungan anggaran, terutama untuk pengembangan inovasi serta pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait Pelaksana Kegiatan

Komunikasi antar organisasi pelaksana dalam kebijakan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Kabupaten Sidoarjo merupakan proses penyampaian informasi, koordinasi, serta penyamaan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya antara Sekretariat Daerah, enumerator, dan DPRD. Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi ini menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa tujuan, indikator penilaian, mekanisme evaluasi, serta tindak lanjut hasil PEKPPP dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pelaksana kebijakan. Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi berperan sebagai koordinator yang memberikan arahan teknis, pedoman pelaksanaan, serta informasi terkait jadwal, instrumen penilaian, dan standar pelayanan publik kepada enumerator sebagai pelaksana penilaian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan. Enumerator dibagi ke dalam beberapa lokus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan PEKPPP, dengan pola koordinasi utama yang dilakukan secara langsung kepada Bagian Organisasi sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, antar-enumerator juga membangun koordinasi secara individu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, khususnya dalam pemenuhan bukti dukung yang dibutuhkan selama proses penilaian.

Bagian Organisasi juga melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo yang berperan sebagai pihak pengawas terhadap proses penilaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun media komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui berbagai sarana, seperti grup WhatsApp sebagai media komunikasi harian, Zoom untuk persiapan pelaksanaan PEKPPP, serta pertemuan tatap muka yang dilaksanakan pada saat kegiatan sosialisasi dan pendalaman materi PEKPPP. Apabila terdapat kendala atau ketidakjelasan mengenai indikator maupun data yang dibutuhkan, OPD dapat langsung berkoordinasi dengan Bagian Organisasi maupun enumerator untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. Pola komunikasi yang terbuka tersebut memudahkan proses pertukaran informasi dan membantu OPD dalam memenuhi kebutuhan administrasi maupun bukti dukung yang diperlukan selama pelaksanaan PEKPPP. Penyampaian informasi mengenai sistematisasi dan mekanisme PEKPPP dinilai telah dilakukan secara jelas melalui sosialisasi, rapat koordinasi, petunjuk teknis, serta pendampingan yang diberikan kepada OPD. Informasi yang disampaikan mencakup tahapan pengumpulan data, pengisian dokumen, proses verifikasi, hingga mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya dari Sekretariat Daerah untuk menciptakan kesamaan pemahaman di antara seluruh pelaksana kebijakan sehingga pelaksanaan PEKPPP dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dea & Rosyidatuzzahro, 2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PEKPPP sangat dipengaruhi oleh komunikasi antar organisasi yang berlangsung secara intensif, baik melalui koordinasi formal maupun penggunaan media komunikasi digital. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan antara pelaksana kebijakan mampu meminimalkan kesalahan pelaksanaan serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pada pelaksanaan PEKPPP juga masih terdapat beberapa kendala dalam proses komunikasi, terutama ketika terjadi perubahan format dokumen atau penyesuaian indikator penilaian. Kondisi tersebut mengharuskan adanya koordinasi lanjutan antara OPD, enumerator, dan Bagian Organisasi agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan maupun pemenuhan dokumen pendukung. Namun kendala tersebut dapat diatasi melalui komunikasi yang responsif dan koordinasi yang berkelanjutan antar pihak yang terlibat.

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, faktor komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan dalam implementasi PEKPPP di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya koordinasi yang intensif, penggunaan berbagai media komunikasi yang mendukung pertukaran informasi, penyampaian informasi yang jelas dan terstruktur, serta terjalinnya kerja sama yang baik antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, enumerator, DPRD, dan OPD sebagai sasaran kebijakan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam implementasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pedoman pelaksanaan yang jelas melalui Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 207 Tahun 2024 yang mengatur tugas, fungsi, kewenangan, serta mekanisme kerja enumerator dalam melaksanakan kegiatan PEKPPP. Kejelasan pedoman tersebut memberikan kepastian mengenai peran masing-masing pelaksana sehingga dapat meminimalisasi terjadinya tumpang tindih tugas dan kesalahan dalam pelaksanaan evaluasi. Selain didukung oleh kejelasan struktur dan pedoman kerja, karakteristik agen pelaksana juga terlihat dari kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam PEKPPP. Sebelum melaksanakan tugas di lapangan, enumerator memperoleh pembekalan dan pelatihan mengenai pelayanan publik serta mekanisme PEKPPP. Pembekalan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman enumerator terhadap instrumen penilaian, indikator evaluasi, serta teknik pengumpulan data sehingga proses evaluasi dapat dilaksanakan secara profesional dan objektif.

Beberapa informan dari OPD penerima kebijakan juga menilai bahwa kapasitas dan kompetensi enumerator dinilai cukup baik. Enumerator dianggap mampu memahami instrumen penilaian, memberikan arahan mengenai dokumen yang harus dipersiapkan, serta menjelaskan mekanisme penilaian kepada OPD yang dievaluasi. Kemampuan tersebut membantu menciptakan kesamaan persepsi antara tim evaluator dan OPD sehingga pelaksanaan PEKPPP dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Pengawasan terhadap kinerja agen pelaksana juga dilakukan secara berkelanjutan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Pengawasan dilakukan melalui monitoring pelaksanaan kegiatan, pengecekan data yang dikumpulkan, verifikasi dokumen pendukung, serta klarifikasi apabila ditemukan data yang belum sesuai. Sistem pengawasan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PEKPPP tidak hanya bergantung pada kemampuan individu enumerator, tetapi juga didukung oleh mekanisme pengendalian organisasi yang berjalan dengan baik.

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn disimpulkan bahwa faktor karakteristik agen pelaksana dalam implementasi PEKPPP di Kabupaten Sidoarjo telah mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kejelasan struktur organisasi, adanya pedoman kerja yang formal, kompetensi enumerator yang memadai, koordinasi yang efektif, serta sistem pengawasan yang berkelanjutan menunjukkan bahwa karakteristik agen pelaksana telah berjalan sesuai dengan konsep Van Meter dan Van Horn.

Sikap Para Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kabupaten Sidoarjo. Para enumerator menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam melaksanakan setiap tahapan evaluasi, mulai dari pendampingan, pengumpulan data, verifikasi dokumen, hingga koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Komitmen tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa PEKPPP merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Komitmen pelaksana juga tercermin dari kemampuan mereka menjaga keberlangsungan proses evaluasi meskipun menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan waktu dan tingginya beban kerja pada masing-masing perangkat daerah. Sikap proaktif dalam melakukan koordinasi dan pendampingan kepada OPD menunjukkan adanya penerimaan yang baik terhadap tujuan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berlangsung secara efektif. Selain komitmen pelaksana, dukungan pimpinan Sekretariat Daerah turut memperkuat implementasi PEKPPP melalui pemberian penghargaan kepada OPD dengan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) terbaik serta pembinaan terhadap OPD yang memperoleh nilai rendah. Penerapan mekanisme *reward* dan pembinaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga menjadi motivasi bagi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat antarinstansi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dea & Rosyidatuzzahro, 2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi PEKPPP dipengaruhi oleh komitmen pelaksana, pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang efektif, serta mekanisme pembinaan yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga oleh sikap positif dan dukungan para pelaksana kebijakan. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, disposisi implementor merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksana yang memiliki pemahaman, komitmen, dan penerimaan terhadap tujuan kebijakan akan lebih mampu menjalankan tugas secara konsisten dan mendukung pencapaian sasaran kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, disposisi pelaksana PEKPPP di Kabupaten Sidoarjo dapat dikategorikan baik karena ditunjukkan melalui komitmen yang tinggi, profesionalisme enumerator, dukungan pimpinan, serta adanya

mekanisme penghargaan dan pembinaan yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial memberikan kontribusi yang signifikan terhadap implementasi Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kabupaten Sidoarjo. Tingginya tingkat literasi masyarakat serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian aspirasi, kritik, dan apresiasi terhadap pelayanan publik mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam pelaksanaan PEKPPP, aktivitas media sosial bahkan menjadi salah satu indikator pendukung dalam proses evaluasi karena mampu menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil evaluasi PEKPPP juga tergolong baik, yang ditunjukkan oleh kesesuaian antara hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Keterlibatan masyarakat melalui SKM memperkuat legitimasi hasil evaluasi karena penilaian tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga berdasarkan pengalaman langsung pengguna layanan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Adani et al., 2023) yang menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Penelitian tersebut menemukan bahwa lingkungan sosial dan tingkat partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Minimnya keterlibatan publik dan rendahnya antusiasme masyarakat menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan optimal. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa tingginya literasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo serta penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian aspirasi justru menjadi modal sosial yang mendukung keberhasilan implementasi PEKPPP. Dari aspek politik, penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan dukungan terhadap pelaksanaan PEKPPP melalui fungsi pengawasan, pemberian masukan, keterlibatan dalam proses evaluasi, serta dukungan terhadap pembahasan kebutuhan anggaran peningkatan pelayanan publik. Dukungan tersebut memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Hasil ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menempatkan lingkungan politik sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan melalui dukungan kelembagaan dan komitmen para pemangku kepentingan.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di Kabupaten Sidoarjo secara umum mendukung implementasi PEKPPP kecuali dari aspek ekonomi karena kebijakan ini tidak ada hubungannya dengan lingkungan ekonomi. Tingginya literasi masyarakat dan pemanfaatan media sosial mendorong peningkatan partisipasi publik serta penguatan mekanisme evaluasi pelayanan. Serta dukungan politik dari DPRD memperkuat fungsi pengawasan dan keberlanjutan program peningkatan kualitas pelayanan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PEKPPP secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan indikator teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas, dukungan sumber daya manusia yang kompeten, komunikasi antarorganisasi yang efektif, karakteristik agen pelaksana yang profesional, serta sikap dan komitmen positif dari para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Meskipun masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada aspek sumber daya finansial yang belum sepenuhnya mampu mendukung pengembangan inovasi pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta tindak lanjut hasil evaluasi pada beberapa OPD, kelurahan, dan BUMD.

REFERENSI

- Adani, P. S., Widjayanti, A., Terapan, M., Pembangunan, A., & Information, A. (2023). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan*. 8(2), 237–253.
- Dea, A., & Rosyidatuzzahro, A. (2024). Implementasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 1929–1941.
- Lestari, D., & Utama, S. J. (2024). *Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Puskesmas Benowo*. 02, 128–137. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v10i2.239>
- Mokodaser, Lengkong, & Dengo. (2023). Implementasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Mulia Dinda, R., & Prathama, A. (2024). Implementasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Pakal Kota Surabaya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.3716>
- Ristia Rafani, S., & Lubis, L. (2024). *Implementasi Kebijakan PEKPPP di Puskesmas Tanah Kali Kedinding*. 8(2).
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tachjan, D. H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (Vol. 17).